
PENYULUHAN PROSEDUR PENGURUSAN DAN PENTINGNYA LEGALITAS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DIDESA SUNGAI JAMBU KECAMATAN KAYU ARO BARAT

Elex Sarmigi¹⁾, Eva Sumanti²⁾, Ahmad Yani³⁾, Fitri Agma Nisa⁴⁾

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

email: elexsarmigi@gmail.com

Abstract

Licensing is the most important part in a trading business. Licensing is so important because the existence of a license can determine whether or not a trading business is carried out. Of the many existing permits, one of which is a trading business license. To create a conducive business climate to encourage increased investment, it is necessary to support the implementation of excellent SIUP issuance services to the business world. Issuance of a Trading Business Permit as a business legality in the trade sector, it is necessary to provide convenience, uniformity and order so as to improve the smooth running of public services. For this reason, the Minister of Trade issues regulation Number 36/M-DAG/PER/2007 concerning the Issuance of Trading Business Permits. The purpose of this counseling is to let the public know that in the process of making a business license it is not difficult and also that this trading business license is very important for MSME entrepreneurs. The method of implementing the procedure for managing the trading business license is through socialization and counseling. As a result, people who have MSME businesses understand and understand that the legality of the business is very important and also for entrepreneurs who do not want to take care of the letter.

Keyword: Management Procedure, Business Legality, UMKM

Abstrak

Perizinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu usaha perdagangan. Perizinan menjadi penting karena keberadaan perizinan dapat menentukan maju atau tidaknya suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, sangat perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik. Untuk itu menteri perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar masyarakat tau bahwa dalam proses pembuatan surat izin usaha itu tidaklah sulit dan juga surat izin usaha perdagangan ini sangat penting dimiliki bagi pengusaha UMKM. Metode pelaksanaan prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan tersebut yaitu melalui sosialisasi dan penyuluhan. Hasilnya masyarakat yang memiliki usaha UMKM jadi mengerti dan paham bahwa legalitas usaha itu sangat penting dimiliki dan juga bagi pengusaha yang tidak mau mengurus surat tersebut menjadi mau.

Keyword: Prosedur Pengurusan; Legalitas Usaha; UMKM

1. PENDAHULUAN

Sungai Jambu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kayu Aro barat, yang mana Kayu Aro Barat ini terdiri dari 16 desa dengan beragam suku dan budaya. Tidak heran Desa Sungai Jambu yang tertletak didaerah pengunungan dan perkebunan the membuat wilayahnya sangat sejuk dan tanahnya yang subur. Di Desa Sungai Jambu terdiri dari 8 rt dan 4 kadus. Mayoritas masyarakat Desa sungai jambu adalah petani. Selain bekerja sebagai petani, masyarakat Desa Sungai Jambu juga bekerja sebagai Pedagang atau Pengusaha baik

usaha kecil, menengah maupun mikro. Setelah melakukan pendataan ada kurang lebih 25 UMKM yang ada di Desa Sungai Jambu.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat. Hal itu juga dijelaskan Undari dan Lubis, 2021 yang mengatakan bahwa UMKM adalah bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Pada usaha perorangan baik UD maupun PD yang dapat diasumsikan sebagai usaha yang berskala mikro, maka pengaturannya dapat didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM). Namun pada UU-UMKM ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena undang-undang tersebut ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung perkembangan perekonomian. Legalitas bagi usaha perorangan ini dapat didasarkan pada Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa : Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, iklim usaha yang kondusif dan yang paling penting adalah legalitas usaha

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupa izin usaha sebagai perwujudan dari unsur legalitas usaha tersebut (Fitriani, 2017). Hal tersebut diperkuat oleh Anugrah, Dialog, Tendianto, Budiman dan Rahmat (2021) yang mengatakan bahwa Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai penyuluhan pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM dan prosedur pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk menumuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minggu pertama (Perencanaan)

Perancangan dan penentuan Program kerja KKN-BMB yang di konsultasikan dengan DPL



Gambar 1.

Disini kegiatan Perancangan mengenai kegiatan KKN BM dilakukan jam 10.00 bersama DPL dan Anggota Kelompok. Dalam kegiatan ini Dpl menyampaikan apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan selama di tempat KKN.

Minggu kedua (Sosisalisasi Program Kerja)

1. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai UMKM bersama Ibu PKK



Gambar 2.

Kegiatan disini saya menjelaskan mengenai apa saja yang di maksud dengan UMKM, bagian dari UMKM, dan usaha seperti apa saja yang termasuk umkm, dan bagaimana proses dari pembuatan Surat Izin Usaha Pedagang (SIUP) UMKM ini.

2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat



Gambar 3.

Disini saya saya bersosialisasi bersama masyarakat di desa sungai jambu, di sini saya menjelkan kan mengenai KKN BM dan menjelaskan tentang umkm serta pentingnya surat izin usaha perdagangan.

Minggu ke-3 (Pelaksanaan program kerja)

1. Melakukan pendataan UMKM Yang Ada Didesa Sungai Jambu Kec. Kayu Aro Barat



Gambar 4.

Disini saya melakukan pendataan UMKM Didesa Sungai Jambu sebanyak kurang lebih 20 UMKM, diatas Merupakan Beberapa Dokumentasi saat melakukan pendataan. Disini saya mendata :

- a. Pak Budiono, Beliau merupakan salah satu umkm ayam potong dengan usaha dimodali sendiri dan saat ini belum memiliki surat izin usaha perdagangan. Disini saya langsung melakukan sosialisasi dan menjelaskan bagaimana pentingnya surat izin usaha perdagangan UMKM. Setelah menjelaskan pak budiono setuju untuk dibantu membuat SIUP.
 - b. Ibu Yanti, Beliau merupakan salah satu umkm Rumah makan, Depot air, dan warung sembako dengan usaha dimodali sendiri, dan disini juga saya langsung sosialisasi mengenai Surat izin usaha perdagangan, dan ternyata beliau sudah memiliki surat izin tersebut.
 - c. Ibu Diana, beliau merupakan salah satu umkm warung sembako dengan usaha dimodali sendiri. Beliau tidak tertarik untuk membuat surat izin usaha walaupun sudah saya sosialisasikan betapa pentingnya surat izin usaha perdagangan.
 - d. Bapak Ifan, Beliau merupakan salah satu umkm toko bangunan dengan usaha dimodali sendiri. Dan beliau sudah memiliki surat izin usaha.
2. Pemenuhan persyaratan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan pendaftaran melalui online

Ditahap ini saya membantu para pengusaha UMKM dalam mendaftarkan surat izin usaha perdagangan secara online dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan UMKM ini yang mana sarasanya adalah pelaku UMKM. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku uaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untk menumuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas

Warga sungai jambu ini cukup banyak yang membuka atau yang merintis UMKM, akan tetapi beberapa usaha masih tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, dan juga masih ada bebrapa yang tidak ingin atau tidak peduli dengan surat izin tersebut. Maka dari itu dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, maka UMKM yang ada didesa sungai jambu bisa berkembang dan bersaing di era pasar.

5. REFERENSI

- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97>
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022a). Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci). Penerbit Qiara Media.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022b). The Effect of Tuai Padi Culture and Religiosity on The Public Welfare in Kerinci Regency. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(2), 289–305.
- Ravico, R., Deza, A. M., Siregar, A. D., Alfian, M., Angela, L., Tiara, T., ... & Asbufel, F. Sarmigi, E. (2023). PENANAMAN NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MATA PELAJARAN PAI DI SD NEGERI 215/III DESA KEBUN BARU. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 48-56.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1–17.
- Sarmigi, E., Ayudia, W., & Putra, F. E. (2022). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 3(02), 1–10.
- Sarmigi, E. (2022). Gerakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Era Covid-19. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 2(1), 24–35.
- Sumanti, E., Nilda, E., dan Syarif, D. 2021. Kesadaran Pentingnya Menabung Sejak Dini di Sekolah Dasar Nomor 040/XI Desa Koto Limau Manis. *Vol 01 (I): 1-4*
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>